

## Menata Pendidikan Islam di Era Digital: Perspektif Fiqih Pendidikan dan Maqasid al-Syari'ah

Zainal Abidin<sup>1</sup>, Iskandar Zulkarnain<sup>2</sup>, Nurainun<sup>3</sup>, Rodiah<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Institut Agama Islam Daar Al Uluum, Asahan, Indonesia

### ABSTRACT

Digitalisasi telah mengubah lanskap pendidikan secara signifikan, termasuk pendidikan Islam, melalui pergeseran ruang belajar, model pedagogi, dan pola relasi guru-murid. Di satu sisi, teknologi digital memperluas akses, fleksibilitas, serta peluang pembelajaran yang lebih adaptif. Namun, di sisi lain, digitalisasi menimbulkan tantangan normatif dan etis yang tidak sederhana, seperti ketimpangan akses, degradasi adab komunikasi, persoalan integritas akademik (termasuk penggunaan kecerdasan buatan), serta risiko pelanggaran privasi dan hak cipta. Artikel ini bertujuan menganalisis digitalisasi pendidikan dari perspektif fikih pendidikan dengan pendekatan *maqāṣid al-syari'ah* sebagai kerangka normatif. Penelitian menggunakan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data bersumber dari literatur fikih dan ushul fikih, *qawa'id fiqhīyyah*, kajian *maqāṣid*, dokumen kebijakan pendidikan, regulasi perlindungan data, fatwa terkait muamalah digital/hak cipta, serta literatur akademik mengenai integritas akademik, asesmen autentik, dan tata kelola data pendidikan. Hasil kajian menunjukkan bahwa teknologi digital dalam pendidikan pada dasarnya termasuk wilayah muamalah yang hukum asalnya mubah, namun kebolehan tersebut bersifat bersyarat: harus diposisikan sebagai wasilah yang mengikuti tujuan (ghayah) pendidikan Islam, serta tunduk pada prinsip maslahat-mafasadah. Analisis *maqāṣid* mengindikasikan bahwa parameter penjagaan akal, agama, jiwa, kehormatan, dan harta dapat dijadikan matriks penilaian untuk kebijakan dan praktik pendidikan digital. Artikel ini menyimpulkan bahwa digitalisasi pendidikan Islam perlu dikawal melalui tata kelola etika kelembagaan, desain pedagogi yang menguatkan integritas akademik, kebijakan privasi dan keamanan data, literasi sitasi dan penghormatan hak cipta, serta kebijakan afirmatif untuk mengurangi kesenjangan agar manfaat digitalisasi lebih dominan daripada risikonya.

### Kata Kunci

*Fiqih Pendidikan, Maqāṣid al-Syari'ah, Pendidikan Islam, Teknologi Pembelajaran, Digitalisasi Pendidikan, Etika Akademik*

### Corresponding Author:

[ntiodor@gmail.com](mailto:ntiodor@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Digitalisasi merupakan salah satu penanda paling kuat dalam perubahan sosial abad ke-21. Di bidang pendidikan, digitalisasi tidak hanya mengganti

alat bantu mengajar, tetapi mengubah ekosistem belajar secara struktural: ruang belajar makin cair, sumber pengetahuan makin terbuka, relasi belajar tidak lagi selalu tatap muka, dan bentuk penilaian mengalami inovasi sekaligus kerentanan baru. Perubahan ekosistem ini memiliki konsekuensi luas bagi pendidikan Islam karena pendidikan Islam tidak semata transmisi pengetahuan, melainkan proses pembinaan yang menautkan ilmu dengan adab, amanah, dan orientasi moral-spiritual. Dengan kata lain, keberhasilan pendidikan Islam tidak cukup diukur dari “apakah materi tersampaikan”, melainkan “apakah ilmu membentuk kualitas diri dan tanggung jawab sosial peserta didik”.

Dalam literatur pendidikan Islam, tiga istilah kunci – *tarbiyah*, *ta’līm*, dan *ta’dīb* menegaskan dimensi holistik pendidikan: pembinaan bertahap, pengajaran sistematis, dan pembentukan adab sebagai jantung pendidikan (Nur’Aini et al., 2020). Ketika pembelajaran berpindah ke ruang digital, dimensi-dimensi itu menghadapi ketegangan: pembelajaran dapat menjadi lebih cepat, lebih luas, dan lebih fleksibel; namun relasi teladan, kontrol sosial, dan pembiasaan adab bisa melemah. Ketegangan tersebut menuntut analisis yang tidak berhenti pada aspek teknis (platform dan metode), tetapi juga pada orientasi nilai (tujuan pendidikan) dan perangkat normatif (rambu etika dan kebijakan).

Pengalaman pandemi COVID-19 memperlihatkan percepatan digitalisasi sebagai respons darurat. Kebijakan pembelajaran jarak jauh diterapkan agar pendidikan tetap berlangsung, disertai pedoman yang mendorong fleksibilitas pembelajaran dan penilaian berdasarkan kondisi peserta didik (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2020; Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2020). Namun, pengalaman tersebut juga membuka problem baru yang tetap relevan pascapandemi: ketimpangan akses perangkat dan internet, kelelahan belajar daring, menurunnya kedisiplinan belajar, serta meningkatnya risiko ketidakjujuran akademik. Artinya, digitalisasi tidak otomatis identik dengan perbaikan mutu; digitalisasi adalah perubahan sistemik yang membutuhkan tata kelola nilai.

Di sisi peluang, digitalisasi memungkinkan akses pembelajaran yang lebih luas, penyajian materi yang lebih interaktif, serta kemungkinan personalisasi pembelajaran. Sejumlah studi dalam konteks pendidikan Islam menyoroti bahwa transformasi digital menuntut penyesuaian kurikulum, strategi pembelajaran, dan penguatan nilai agar pendidikan Islam tetap efektif membentuk karakter di era modern (Halimah et al., 2025). Di saat yang bersamaan, peta kajian tentang integrasi teknologi dalam pendidikan Islam memperlihatkan tren riset yang terus meningkat, tetapi juga mengindikasikan

adanya celah konseptual: banyak studi menekankan efektivitas dan inovasi, sementara kerangka normatif berbasis fikih/maqāṣid belum selalu menjadi pusat analisis. Celah ini penting karena pendidikan Islam memiliki beban etik yang lebih tegas dalam menjaga adab, amanah ilmiah, dan keadilan.

Perkembangan kecerdasan buatan (AI) menambah kompleksitas digitalisasi. AI dapat membantu personalisasi pembelajaran, analisis capaian, dan dukungan penulisan akademik; tetapi juga memunculkan dilema etika: bias, ketergantungan, penyalahgunaan untuk kecurangan, serta risiko privasi. Studi tentang AI dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) menegaskan dua sisi tersebut: potensi peningkatan efektivitas dan sekaligus tantangan etika serta kesiapan teknologi (Wibowo et al., 2025; Hoeruman et al., 2025). Ini menunjukkan bahwa digitalisasi bukan hanya persoalan "alat", tetapi juga persoalan "budaya akademik": apakah teknologi mendorong belajar yang bermakna atau justru menormalisasi jalan pintas.

Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah kesenjangan digital. Ketimpangan akses perangkat, jaringan, dan literasi digital dapat memperlebar ketidakadilan pendidikan. Laporan pengukuran perkembangan digital memberi gambaran bahwa kemampuan dan akses digital masih bervariasi, dan variasi tersebut berimplikasi pada peluang belajar (International Telecommunication Union [ITU], 2023). Di sini, pendidikan Islam berhadapan dengan tugas etik: memastikan digitalisasi tidak berubah menjadi mekanisme seleksi sosial baru, melainkan sarana kemaslahatan publik yang tetap adil.

Dalam konteks ini, diperlukan kerangka normatif yang mampu menilai digitalisasi secara proporsional, sistemik, dan operasional. Fikih kontemporer menyediakan perangkat tersebut melalui dua pilar: (1) maqāṣid al-syarī'ah sebagai orientasi tujuan, dan (2) qawā'id fiqhīyyah sebagai instrumen penimbangan dan pengendalian risiko. Namun, dalam praktik penulisan pendidikan, pembahasan digitalisasi sering berhenti pada dua ekstrem: optimisme teknologis ("digital pasti lebih baik") atau pesimisme normatif ("digital pasti merusak"). Yang dibutuhkan adalah jalan tengah yang metodologis: teknologi sebagai wasīlah yang mengikuti ghāyah pendidikan Islam.

Berdasarkan latar tersebut, artikel ini berangkat dari pertanyaan utama: bagaimana digitalisasi pendidikan termasuk penggunaan AI dapat dinilai dan diarahkan melalui fikih pendidikan dengan kerangka maqāṣid al-syarī'ah, sehingga manfaatnya dominan dan risikonya terkendali? Artikel ini bertujuan (1) merumuskan matriks penilaian berbasis maqāṣid untuk isu-isu utama pendidikan digital, (2) menerapkan kaidah fikih kontemporer dalam analisis kebijakan dan praktik pendidikan digital, dan (3) menawarkan implikasi

pedagogis serta rekomendasi kebijakan kelembagaan yang aplikatif bagi pendidikan Islam.

Kontribusi artikel ini terletak pada penguatan aspek normatif-operasional. Alih-alih berhenti pada anjuran umum “gunakan teknologi secara bijak”, artikel ini menyusun pembacaan yang lebih sistemik: isu, tujuan maqāṣid yang relevan, kaidah fiqhiyyah pengendali → contoh kebijakan dan implikasi pedagogis. Dengan metode ini, pendidikan Islam memiliki peta rujukan untuk menghadapi realitas digital secara bertanggung jawab.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan (library research) dengan model deskriptif-analitis. Sumber data meliputi: (1) literatur maqāṣid al-syārī‘ah sebagai kerangka tujuan, (2) literatur qawā‘id fiqhiyyah sebagai perangkat penimbangan risiko, (3) dokumen kebijakan pendidikan pada masa darurat dan pedoman Belajar dari Rumah untuk konteks transformasi digital (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2020; Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2020), (4) regulasi perlindungan data pribadi (Republik Indonesia, 2022), (5) fatwa dan pedoman keagamaan terkait muamalah digital dan hak cipta (Majelis Ulama Indonesia, 2017; Majelis Ulama Indonesia, 2003), serta (6) literatur akademik tentang integritas akademik, asesmen autentik, dan tata kelola data pendidikan.

Analisis dilakukan melalui tahapan: identifikasi isu-isu kunci pendidikan digital, pemetaan isu sebagai fenomena kontemporer (nawāzil) dalam ranah muamalah, penyusunan matriks maqāṣid (hifz al-‘aql, al-dīn, al-nafs, al-‘ird, al-māl) untuk setiap isu, penerapan kaidah fikih (misalnya al-ḍarar yuzāl; dar‘u al-mafāṣid muqaddam ‘alā jalb al-maṣāliḥ; sadd al-dzarā‘i; al-masyaqqah tajlib al-taysīr; al-umūr bi maqāṣidiḥā; akhaf al-ḍararayn), serta penarikan implikasi kebijakan dan pedagogis. Metode ini memungkinkan integrasi data literatur dan argumentasi analitis tanpa memisahkan deskripsi dan pembahasan, sesuai karakter penulisan artikel jurnal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Digitalisasi pendidikan dalam konteks pendidikan Islam dapat dipahami sebagai perubahan sosial-teknologis yang membawa konsekuensi hukum dan etika. Dalam fikih kontemporer, media, metode, dan tata kelola pendidikan pada umumnya berada di wilayah muamalah. Prinsip umum muamalah adalah ibāhah (boleh) selama tidak terdapat dalil atau alasan kuat yang menjadikannya terlarang, serta selama tujuan dan dampaknya selaras dengan

kemaslahatan. Namun, kebolehan ini bukan “cek kosong”; ia dikawal oleh tujuan syariah (maqāṣid) dan kaidah pencegahan mudarat.

Karena itu, langkah pertama adalah menegaskan status teknologi sebagai wasīlah. Wasīlah mengikuti ghāyah: teknologi bukan tujuan pendidikan, tetapi sarana untuk mencapai tujuan pendidikan Islam. Jika sarana mengantarkan pada tujuan (penguatan ilmu, adab, amanah), ia mengandung maslahat; jika sarana menjadi jalan menuju mafsadah (merusak adab, menormalisasi kecurangan, melanggar privasi), ia wajib dikendalikan, dibatasi, atau diubah desainnya.

Kerangka maqāṣid membantu memberi ukuran yang lebih terstruktur. Dalam konteks pendidikan digital, maqāṣid dapat dijadikan “matriks penilaian” sebagai berikut: (1) ḥifz al-‘aql (perlindungan dan penguatan akal): kualitas berpikir, literasi informasi, kemampuan argumentasi; (2) ḥifz al-dīn (penjagaan nilai agama): orientasi moral, adab, keteladanan, integrasi nilai; (3) ḥifz al-nafs (perlindungan jiwa/keselamatan): keamanan psikis, kesejahteraan, perlindungan dari kekerasan digital; (4) ḥifz al-‘ird (perlindungan kehormatan/privasi): marwah individu, data pribadi, reputasi; (5) ḥifz al-māl (perlindungan harta/hak): hak cipta, kepemilikan karya intelektual, kerugian materiil akibat pelanggaran.

Matriks ini kemudian dioperasionalkan dengan kaidah fikih. Kaidah al-ḍarar yuzāl menuntut setiap desain pendidikan digital memiliki strategi mitigasi risiko. Kaidah dar‘u al-mafāsid muqaddam ‘alā jalb al-maṣāliḥ menegaskan prioritas pencegahan kerusakan saat manfaat dan risiko bersaing. Kaidah sadd al-dzarā‘i memberi dasar untuk membuat pembatasan prosedural sejak awal (misalnya SOP komunikasi dan asesmen) agar celah mafsadah ditutup. Kaidah al-umūr bi maqāṣidihā memberi cara menilai praktik baru seperti AI berdasarkan niat dan fungsi edukatifnya. Kaidah al-masyaqqah tajlib al-taysīr memberi legitimasi adaptasi pada kondisi tertentu, namun harus dibatasi secara proporsional agar kemudahan tidak mengorbankan mutu. Kaidah akhaf al-ḍararayn relevan ketika semua pilihan memiliki risiko—misalnya memilih model asesmen tertentu untuk mengurangi risiko kecurangan.

Berikut analisis isu-isu utama digitalisasi pendidikan Islam berbasis maqasid dan kaidah fikih, sekaligus implikasi kebijakan dan pedagoginya.

1. Adab komunikasi digital dan etika bermuamalah di ruang belajar daring. Dalam pembelajaran daring, komunikasi sering berlangsung cepat, singkat, dan intens; situasi ini rentan mengikis adab—bahasa yang kurang santun, pelanggaran batas waktu komunikasi, penyebaran tangkapan layar/rekaman tanpa izin, hingga

perundungan siber. Dari sisi maqāṣid, isu ini terutama menyentuh ḥifẓ al-dīn (adab sebagai manifestasi nilai), ḥifẓ al-‘ird (kehormatan), dan ḥifẓ al-nafs (keselamatan psikis). Kaidah sadd al-dzarā’i relevan untuk mencegah mafsadah sebelum terjadi: institusi perlu menjadikan etika komunikasi digital sebagai bagian dari tata kelola pembelajaran, bukan sekadar himbauan moral. Pedoman muamalah di media sosial dapat menjadi rujukan etis umum untuk menekankan tanggung jawab, kehati-hatian, dan pencegahan mudarat dalam komunikasi digital (Majelis Ulama Indonesia, 2017). Secara kebijakan, lembaga dapat menetapkan Digital Classroom Etiquette Policy yang mengikat guru-siswa dan memuat kanal resmi komunikasi, jam komunikasi, standar bahasa, larangan penyebaran rekaman tanpa izin, dan mekanisme pelaporan serta pemulihannya. Untuk memastikan kebijakan operasional, guru dapat menerapkan rubrik “adab digital” pada penilaian partisipasi: (a) kesantunan bahasa, (b) tanggung jawab komunikasi, (c) tabayyun digital, dan (d) penghormatan privasi; masing-masing dinilai 1–4 (perlu pembinaan sampai sangat baik). Selanjutnya, SOP komunikasi kelas digital dapat disusun ringkas: kontrak belajar di awal, pertanyaan akademik melalui kanal resmi, mediasi saat konflik, prosedur penanganan perundungan, dan refleksi bulanan tentang adab digital. Paket ini menjadikan adab sebagai komponen belajar yang terukur dan terbina, bukan sekadar slogan.

2. Integritas akademik, asesmen daring, dan etika penggunaan AI. Digitalisasi memudahkan akses informasi, namun juga memudahkan kecurangan dan plagiarisme. AI generatif menambah tantangan: dapat menjadi alat bantu belajar, tetapi juga membuka jalur jalan pintas yang memalsukan proses. Dari sisi maqāṣid, isu ini terkait ḥifẓ al-‘aql (proses berpikir), ḥifẓ al-dīn (amanah), dan ḥifẓ al-māl (hak karya). Kaidah al-umūr bi maqāṣidiḥā menolong membedakan penggunaan AI: apakah mendukung pembelajaran atau merusak integritas. Nilai integritas akademik—kejujuran, kepercayaan, keadilan, respek, tanggung jawab, dan keberanian—dapat menjadi dasar budaya akademik (International Center for Academic Integrity, 2021). Secara kebijakan, lembaga perlu menetapkan Academic Integrity & GenAI Policy yang mendefinisikan penggunaan AI yang dibolehkan/dilarang, kewajiban AI disclosure statement pada tugas tertentu, dan mekanisme audit akademik yang edukatif. Di tingkat kelas, rubrik

asesmen anti-kecurangan dapat digunakan: (a) keaslian argumen, (b) jejak proses (outline, draft, revisi), (c) keterkaitan konteks lokal, (d) akuntabilitas sumber, (e) transparansi AI; masing-masing 1–4. SOP asesmen daring dapat memuat penjelasan aturan integritas sebelum ujian, kewajiban lampiran proses untuk tugas penting, pemeriksaan lisan singkat secara acak, portofolio proses, dan klarifikasi akademik sebelum sanksi. Desain ini sejalan dengan gagasan asesmen autentik dan asesmen lisan interaktif yang dapat membantu membuktikan pembelajaran individual dan menekan plagiarisme (Bretag et al., 2023).

3. Privasi, keamanan data, dan keselamatan digital peserta didik. Pembelajaran digital melibatkan perekaman kelas, unggahan tugas, data identitas, serta aktivitas daring siswa. Dari sisi maqāṣid, isu ini menyentuh ḥifẓ al-‘ird (kehormatan/privasi) dan ḥifẓ al-nafs (keselamatan), serta ḥifẓ al-din (adab menjaga kehormatan). Regulasi perlindungan data pribadi menegaskan prinsip legalitas, pembatasan tujuan, keamanan, dan akuntabilitas dalam pengelolaan data (Republik Indonesia, 2022). Rujukan kebijakan global menekankan perlunya tata kelola data pendidikan yang membangun kepercayaan dan mencegah risiko terhadap anak (OECD, 2023; UNICEF, 2023). Kebijakan yang disarankan adalah Student Data Protection & Classroom Recording Policy: minimalisasi data, pembatasan tujuan, kontrol akses, jadwal retensi, dan prosedur respons insiden. Untuk kelas, rubrik kepatuhan privasi dapat dipasang pada tugas digital: penggunaan identitas aman, pengelolaan file aman, izin publikasi, dan etika dokumentasi. SOP rekaman pembelajaran: pemberitahuan rekaman, tujuan jelas, penyimpanan di folder lembaga, larangan distribusi, opsi keberatan (kamera off/nama samaran), serta prosedur penanganan jika rekaman tersebar (penghentian penyebaran, dukungan korban, investigasi, sanksi). Ini merealisasikan al-ḍarar yuzāl secara praktis.
4. Hak cipta, plagiarisme, dan amanah ilmiah dalam budaya belajar digital. Budaya salin-tempel dan materi tanpa atribusi merusak ekosistem ilmiah. Dari sisi maqāṣid, isu ini terkait ḥifẓ al-māl (hak karya), ḥifẓ al-‘aql (kejujuran proses berpikir), dan ḥifẓ al-dīn (amanah). Fatwa hak cipta menegaskan perlunya penghormatan pada karya dan larangan pelanggaran yang merugikan (Majelis Ulama Indonesia, 2003). Kebijakan kelembagaan yang dibutuhkan adalah Citation & Copyright Compliance Policy yang menetapkan

kewajiban sitasi (APA 6th), ketentuan penggunaan media digital (gambar, video), batas kemiripan teks yang edukatif, dan mekanisme pembinaan. Di kelas, rubrik literasi ilmiah dapat digunakan: kejelasan sumber, parafrasa benar, kutipan langsung terbatas, daftar pustaka konsisten, dan etika penggunaan media. SOP penulisan tugas ilmiah dapat dibuat berlapis: pelatihan sitasi, tugas anotasi bacaan, draft 1 + umpan balik, revisi draft 2 + refleksi perubahan, lalu final. Model ini menutup jalan plagiarisme dengan pembelajaran proses, bukan ancaman.

5. Keadilan akses, kesenjangan digital, dan kebijakan afirmatif kemaslahatan. Digitalisasi berisiko memperlebar kesenjangan bila akses perangkat, internet, dan literasi digital tidak merata. Dari sisi *maqāṣid*, isu ini menyentuh *hifz al-‘aql* (kesempatan belajar), *hifz al-nafs* (beban psikologis), dan dimensi keadilan sebagai prasyarat kemaslahatan. Laporan perkembangan digital menandakan variasi capaian digital yang berdampak pada peluang pendidikan (ITU, 2023). Spirit adaptasi pembelajaran pada masa darurat (Belajar dari Rumah) relevan sebagai prinsip kebijakan jangka panjang untuk keadilan akses (Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2020). Kebijakan yang disarankan adalah *Equity & Access Policy for Digital Learning*: pemetaan akses siswa, alternatif pembelajaran (modul cetak/offline), fleksibilitas deadline berbasis alasan, dukungan kuota/perangkat untuk siswa rentan, dan desain tugas ramah bandwidth. Rubrik keadilan penilaian: bobot utama pada substansi pemahaman dan argumentasi; aspek estetika/teknologi hanya bobot kecil agar siswa dengan akses terbatas tidak dirugikan. SOP pembelajaran ramah akses: materi dalam dua format (video ringkas + PDF), opsi pengumpulan alternatif tanpa penalti, pembatasan sesi sinkron, jam konsultasi mingguan, dan evaluasi bulanan untuk remedial berbasis pendampingan. SOP ini merealisasikan *al-masyaqqah tajlib al-taysir* secara proporsional—memudahkan tanpa mengorbankan tujuan pembelajaran.

Kelima isu tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi pendidikan Islam menuntut tata kelola yang sistemik. Fikih kontemporer memberi kerangka yang seimbang: tidak menolak teknologi karena takut risiko, dan tidak menerima teknologi tanpa kontrol nilai. *Maqāṣid* memberi arah tujuan; *qawā‘id fiqhīyyah* memberi instrumen mitigasi dan pencegahan. Dengan paket kebijakan (kode etik digital, kebijakan AI, kebijakan privasi, kebijakan hak cipta, kebijakan

afirmatif akses) serta desain pedagogi (asesmen autentik, rubrik adab dan integritas, SOP proses ilmiah), digitalisasi dapat diarahkan menjadi sarana yang memperkuat pendidikan Islam secara utuh.

## **KESIMPULAN**

Artikel ini menunjukkan bahwa digitalisasi pendidikan dalam pendidikan Islam merupakan fenomena kontemporer yang secara prinsip berada pada ranah muamalah sehingga hukum asalnya mubah. Namun kebolehan tersebut bersifat bersyarat: teknologi harus diposisikan sebagai wasīlah yang mengikuti tujuan pendidikan Islam (ghāyah), serta dinilai dengan prinsip maslahat-mafsaadah. Kerangka maqāṣid al-syarī'ah menyediakan matriks tujuan untuk menilai pendidikan digital secara sistemik, khususnya melalui parameter penjagaan akal (kualitas berpikir dan literasi), penjagaan agama (adab dan orientasi nilai), penjagaan jiwa (keselamatan dan kesejahteraan), penjagaan kehormatan (privasi dan reputasi), serta penjagaan harta (hak cipta dan amanah ilmiah). Kaidah fikih seperti al-ḍarar yuzāl, dar'u al-mafāsid muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ, sadd al-dzarā'i, al-umūr bi maqāṣidihā, al-masyaqqah tajlib al-taysīr, dan akhaf al-ḍararayn dapat dioperasionalkan untuk menata kebijakan dan pedagogi.

Temuan analitis menegaskan bahwa isu-isu utama digitalisasi pendidikan Islam meliputi adab komunikasi digital, integritas akademik dan etika AI, privasi serta keamanan data, hak cipta dan budaya sitasi, dan keadilan akses. Karena itu, digitalisasi pendidikan Islam perlu dikawal oleh tata kelola kelembagaan yang jelas (kode etik digital, kebijakan AI, kebijakan privasi, kebijakan integritas akademik, dan kebijakan afirmatif akses), serta desain pedagogi yang menilai proses, menguatkan literasi etika digital, dan menumbuhkan amanah ilmiah. Dengan integrasi fikih pendidikan dan realitas teknologi, digitalisasi dapat diarahkan menjadi sarana yang memperkuat pendidikan Islam secara utuh.

## **PENGAKUAN**

Penulis menyampaikan terima kasih kepada para dosen Program Magister Pendidikan Agama Islam atas bimbingan akademik dan masukan konstruktif selama proses penyusunan artikel ini. Apresiasi juga disampaikan kepada komunitas akademik dan institusi yang telah menyediakan akses terhadap sumber rujukan dan dokumen kebijakan yang mendukung penelitian ini. Segala kekurangan yang masih terdapat dalam artikel ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Auda, J. (2007). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. London & Washington, DC: International Institute of Islamic Thought.
- Bretag, T., Harper, R., Burton, M., Ellis, C., Newton, P., Rozenberg, P., & Saddiqui, S. (2023). Interactive oral assessment case studies: An innovative, academically rigorous and authentic assessment approach that combats plagiarism and promotes academic integrity. *Innovations in Education and Teaching International*. <https://doi.org/10.1080/14703297.2023.2251967>
- Halimah, Z., Fitriani, M., & Mukmin. (2025). Digitalisasi studi Islam: Arah baru pendidikan Islam Indonesia menuju masyarakat 5.0. *At-Tarbiyah: Jurnal Pendidikan, Kebudayaan, dan Keislaman*, 7(2), 309-325.
- Hoeruman, M. R., et al. (2025). Transformasi pendidikan agama Islam menuju era digital dan artificial intelligence. *Muaddib: Islamic Education Journal*, 7(2), 70-82.
- International Center for Academic Integrity. (2021). *The fundamental values of academic integrity* (3rd ed.). Clemson, SC: International Center for Academic Integrity.
- International Telecommunication Union. (2023). *Measuring digital development: Facts and figures 2023*. Geneva: ITU.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2020, March 24). *Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19)*. Jakarta: Kemendikbud.
- Majelis Ulama Indonesia. (2003). *Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta*. Jakarta: MUI.
- Majelis Ulama Indonesia. (2017). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial*. Jakarta: MUI.
- Nur'Aini, S., Dana, M. A., Wahyudi, & Ramadhani, S. (2020). At-tarbiyah sebagai konsep pendidikan dalam Islam. *Inovatif*, 6(1), 85-97.
- OECD. (2023). *OECD digital education outlook 2023: Towards an effective digital education ecosystem*. Paris: OECD Publishing.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2020, May 18). *Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19)*. Jakarta: Kemendikbud.

- UNICEF. (2023). *Data protection in schools: Guidance for legislators, policy makers and education authorities*. UNICEF Regional Office for Europe and Central Asia.
- Wibowo, L. W., et al. (2025). Integrasi artificial intelligence dalam pembelajaran pendidikan agama Islam: Efektivitas, tantangan etika, dan rekomendasi pengembangan. *EduGrowth: Jurnal Pendidikan Profesi Guru*, 1(1), 1-20.
- Zuhayli, M. M. al-. (2006). *Al-qawā'id al-fiqhiyyah wa taṭbīqātuhā fī al-madhāhib al-arba'ah* (Vol. 1). Damascus: Dār al-Fikr.